

Persyaratan Impor Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Ke Indonesia

Persyaratan impor karantina tumbuhan dan produk tumbuhan ditetapkan untuk mengatur pemasukan media pembawa berupa tumbuhan dan/atau hasil tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pemasukan media pembawa berupa tumbuhan dan/atau hasil tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan.

Badan Karantina Pertanian melakukan **Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT)** terhadap setiap media pembawa yang pertama kali dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Badan Karantina Pertanian telah melakukan AROPT terhadap lebih dari 500 media pembawa benih dan lebih dari 50 media pembawa non benih.

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan

Prosedur Karantina untuk Pemasukan Tumbuhan dan Produk Tumbuhan ke wilayah RI



B. Kewajiban Tambahan

• Benih dan Bibit

Pemasukan benih dan/atau bibit tumbuhan harus **disertai Surat Ijin Pemasukan dari Menteri Pertanian (SIP Mentan)** dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127 tahun 2014.

• Buah Segar

Selain harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan, pemasukan buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus:

1. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, yaitu:

- a. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
- b. Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
- c. Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta; dan
- d. Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar.

2. Diberi perlakuan berupa pendinginan (*cold treatment*) atau iradiasi atau fumigasi dengan metil bromida sesuai Permentan Nomor 42 Tahun 2015.

- **Umbi Lapis Segar**

Selain harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan, pemasukan buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus:

1. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, yaitu:

- a. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
- b. Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
- c. Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta; dan
- d. Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar.

2. Diberi perlakuan berupa fumigasi dengan metil bromida atau iradiasi sesuai Permentan Nomor 43 Tahun 2015.

- **Umbi Lapis Segar berupa Bawang Putih**

Selain harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan, pemasukan buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus:

1. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, yaitu:

- a. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
- b. Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
- c. Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta; dan
- d. Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar.

2. Diberi perlakuan berupa fumigasi dengan metil bromida atau iradiasi sesuai Permentan Nomor 43 Tahun 2015 dan Permentan Nomor 20 tahun 2017.

- **Produk Kayu berupa Furniture**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 870/Kpts/OT.050/K/6/2017, pemasukan produk kayu berupa furniture yang telah diproses sempurna (*fully processed*) tidak dikenakan tindakan karantina karena bukan termasuk media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

- **Pemasukan media pembawa dari negara endemis kumbang khapra (*Trogoderma granarium*)**

Media pembawa yang berasal dari negara endemis *T. granarium* harus diberi perlakuan fumigasi Methyl Bromida (CH₃Br) dengan dosis 80 g/m³ selama 24 jam pada suhu >20°C, atau Fosfin (PH₃) dengan dosis 5 g/m³ selama 120 jam pada suhu >20°C sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dan dinyatakan dalam kolom treatment pada *Phytosanitary Certificate*.

- **Pemasukan media pembawa dari negara endemis penyakit *South Asia Leaf Blight* (SALB) yang disebabkan oleh *Microcyclus ulei***

Media pembawa yang berasal dari negara endemis *M. ulei* harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan.

- **Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)**

Pemasukan PSAT dapat berasal dari negara yang:

1. Memiliki sistem pengawasan keamanan pangan yang telah diakui;
2. Memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi;
3. Sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui atau memiliki Lab Penguji Keamanan PSAT yang belum diregistrasi.

- **PEMASUKAN AGENS HAYATI**

Permohonan izin pemasukan agens hayati harus diajukan secara tertulis oleh orang atau badan hukum kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Komisi Agens Hayati.